

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul sebagai hasil dari aktivitas berpikir atau kreativitas intelektual yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang kemudian melahirkan sebuah karya dari proses intelektual tersebut.¹

Diantara berbagai jenis HKI, Hak Cipta merupakan salah satu yang paling penting, dimana hak ini lahir dari kreativitas intelektual seseorang. Karya seni musik dan lagu yang tergolong dalam ranah hak cipta memperoleh proteksi legal dari berbagai perbuatan yang berpotensi merugikan pencipta. Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta secara nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dalam undang-undang dimaksud, disebutkan “Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, yang muncul berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk yang konkret, dengan tetap memperhatikan batasan hak lainnya sesuai regulasi yang berlaku”. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021

¹ Insan Budi Maulana, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Teori Dan Permasalahan)*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024).

mengatur mekanisme pengelolaan royalti hak cipta. Melalui peraturan ini, perorangan maupun entitas usaha seperti kafe dan restoran diperbolehkan memanfaatkan karya lagu untuk keperluan komersial dengan syarat memenuhi ketentuan dan prosedur pembayaran royalti yang telah ditetapkan.

Suatu karya musik atau lagu mencakup berbagai elemen seperti melodi, lirik, syair, serta susunan aransemen dan notasi musiknya. Karya seni ini mampu memberikan kesenangan bagi para penikmat musik dan pendengarnya melalui bentuk notasi musik (seperti partitur atau tablatur). Ketika lagu tersebut dibawakan kembali oleh penyanyi atau individu yang berbeda, esensi dan makna dari liriknya tetap tidak berubah.²

Ketika seseorang menikmati karya musik atau lagu, sudah sepatutnya pencipta karya tersebut memperoleh imbalan dari setiap individu yang memanfaatkannya, baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun royalti. Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan usaha yang telah dicurahkan oleh pencipta, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomis dari karyanya. Ketertarikan penulis terhadap tema ini muncul seiring dengan diterbitkannya Permen HAM Nomor 20 Tahun 2021, yang merupakan turunan dari PP Nomor 56 Tahun 2021, mengatur pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa penetapan nominal royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui koordinasi dengan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam

² Adolf Djatmiko Ongriwalu and Yunanto Yunanto, "Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1369–74, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2781>.

proses penetapan royalti, LMKN berkoordinasi dengan LMK selaku lembaga yang mewakili kepentingan pencipta guna menentukan tarif yang dikenakan kepada pelaksana pertunjukan, dan besaran tarif tersebut selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pemanfaatan karya lagu dan musik untuk tujuan komersial tampaknya masih belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan pengusaha di bidang hiburan. Para pelaku usaha hiburan kerap menyelenggarakan pertunjukan musik secara langsung. Sebagian besar musisi lokal yang tampil tidak jarang membawakan lagu atau musik yang bukan hasil kreasi mereka sendiri. Musisi-musisi ini memperoleh keuntungan ekonomis, baik secara sadar maupun tidak disadari. Dari perspektif komersial, keuntungan finansial tersebut seharusnya juga dapat dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak cipta karya tersebut. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah melanggar hak cipta, baik dari aspek hak ekonomi maupun hak moral pencipta. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan komersial didefinisikan sebagai pemanfaatan karya cipta maupun produk hak terkait guna meraup keuntungan ekonomi, baik dari beragam sumber maupun lewat mekanisme berbayar. Di masa sebelumnya, pemilik hak cipta atas lagu atau musik sering kali tidak memperoleh perlakuan yang pantas sesuai hak mereka, dimana banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan pembayaran royalti. Situasi ini menjadi persoalan serius yang sangat memprihatinkan bagi para pemegang hak cipta atas karya-karya mereka.

Menghasilkan suatu karya baru yang belum pernah ada membutuhkan pengorbanan berupa energi, durasi waktu, daya pikir, investasi finansial yang tidak sedikit, kreativitas tinggi, dedikasi maksimal, serta kegigihan dalam meraih keberhasilan. Problematika pelanggaran hak cipta di Indonesia bukan merupakan fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak lama dan terus terjadi dari tahun ke tahun. Fakta menunjukkan bahwa praktik pelanggaran hak cipta terus berulang setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, namun produk-produk palsu juga telah menyebar hingga ke daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat dipahami karena harga produk ilegal tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan produk aslinya, sehingga dapat dibeli oleh masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi.³

Dalam ranah karya cipta, perlindungan hak cipta diperlukan sebagai upaya untuk menumbuhkan apresiasi dan membentuk kesadaran masyarakat agar menghormati hak seseorang terhadap karya yang diciptakannya. Sikap apresiasi lebih berkaitan dengan dimensi etika dan moral, pemberian hak moral pada dasarnya diberikan untuk melindungi reputasi dan kehormatan nama pencipta sebagai bentuk pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang. Sementara sikap menghormati lebih berorientasi pada aspek ekonomis. Bagaimanapun, perlindungan hak cipta bertujuan memberikan benefit ekonomi kepada pencipta, yang pada akhirnya juga akan memperkaya khasanah budaya dan

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Tasya Putri Rachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta No . 28 Tahun 2014" 6, no. 2 (2023): 4666–76.

kehidupan masyarakat secara umum.⁴ Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual, perlindungan tersebut merupakan bentuk pengakuan yang bersifat eksklusif yakni memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari karyanya sekaligus melarang pihak lain menggunakannya tanpa seizin pemegang hak.

Fenomena penggunaan lagu dalam memutar musik diruang publik marak dijumpai di Kota Malang. Wilayah ini memiliki banyak kafe dan kedai kopi yang biasanya dijadikan tempat berkumpul atau sekadar melepas penat. Beberapa tempat usaha ini menyediakan musik sebagai strategi untuk menarik perhatian pengunjung agar datang mendengarkan musik sambil menikmati minuman dan camilan yang tersedia. Kebanyakan musik yang diputar baik dari musik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, pihak yang bermaksud memutar karya cipta milik orang lain untuk keperluan komersial harus mendapatkan persetujuan dari pemilik hak cipta tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.⁵ Pengetahuan hukum dapat dipahami sebagai sejauh mana seseorang atau suatu kelompok masyarakat memahami norma-norma dan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat

⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Sarah Firka Khalistia, dkk, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Dalam Hak Cipta Terhadap Distorsi Karya Sinematografi Di Media Sosial," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

⁵ <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, diakses pada 30-11-2021 pukul 21:00.

menjadi hal yang sangat penting karena berperan dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan keadilan sosial. Apabila kesadaran hukum tersebut rendah, berbagai tujuan mulia tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

Minimnya pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan pemerintah tersebut mengakibatkan ketidakpatuhan yang seharusnya dilaksanakan, terutama oleh pemilik kafe yang seharusnya melaksanakan kewajiban pembayaran royalti atas pemutaran musik yang diselenggarakan di tempat usaha mereka.

Pemahaman hukum merujuk pada sejumlah pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai substansi dari peraturan hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum merupakan pengertian terhadap substansi dan maksud dari suatu regulasi dalam hukum tertentu serta kemanfaatannya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh regulasi tersebut. Dalam konteks pemahaman hukum, tidak diwajibkan seseorang untuk mengetahui terlebih dahulu adanya aturan formal tertulis yang mengatur suatu hal. Yang menjadi fokus adalah bagaimana persepsi mereka dalam menyikapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap hukum yang mencakup cakupan permasalahan yang luas, meliputi aspek pengetahuan, pengakuan, dan sikap menghargai hukum itu sendiri. Kesadaran hukum berpangkal pada pengetahuan tentang hukum; dari pengetahuan itulah kemudian tumbuh pengakuan dan penghargaan atas ketentuan-ketentuan

hukum yang pada akhirnya melahirkan kepatuhan terhadap hukum.⁶ Untuk mengkaji kepatuhan hukum pemilik kafe, penelitian ini menggunakan Teori Kesadaran Hukum dari Soerjono Soekanto yang mengukur kepatuhan melalui empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator ini akan menjadi parameter untuk menganalisis tingkat kepatuhan pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti musik.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memutuskan untuk memilih judul Kepatuhan Hukum Pemilik Kafe terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Musik di Ruang Publik.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana ketaatan hukum pemilik kafe yang ada di Kota Malang mengenai kewajiban pembayaran royalti musik yang diputar di ruang publik?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemilik kafe dalam pelaksanaan pembayaran royalti musik?

⁶ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), Ahmad Syahir, dkk, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketaatan hukum pemilik kafe yang ada di daerah Kota Malang mengenai kewajiban pembayaran royalti musik yang diputar di ruang publik.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemilik kafe dalam pelaksanaan pembayaran royalti musik.

D. Manfaat Penulisan

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi seluruh individu dan kelompok yang berkepentingan serta terlibat dalam permasalahan yang dikaji.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta menambah pengalaman peneliti di bidang hukum kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.
- b. Manfaat bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas pemahaman penulis mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

c. Manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber literatur komprehensif untuk pengembangan ilmu hukum secara praktis, dan guna memperluas pemahaman tentang hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian lebih lanjut terkait implementasi perlindungan hak cipta musik dalam konteks ruang publik komersial.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur penggunaan karya cipta musik di tempat-tempat usaha, sehingga dapat mendorong kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan akademisi dan praktisi hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pembaca serta penulis dalam bidang hukum

maupun para praktisi hukum dalam menegakkan hukum, khususnya terkait permasalahan konflik hukum. Secara praktis, hukum yang berkaitan dengan penanganan permasalahan dapat ditegakkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menelaah regulasi yang berlaku sekaligus mengamati realitas penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Sebagaimana berfokus pada penilaian terhadap tingkat ketaatan masyarakat dalam mematuhi norma hukum sebagai upaya untuk mengukur efektivitas suatu peraturan yang berlaku. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui responden dan narasumber. Proses pengumpulan data di lapangan dilaksanakan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum para pemilik kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti musik di ruang publik.

⁷ Yanova Muhammad, Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): Hal. 160.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan dalam kajian hukum yang mendasarkan diri pada data nyata yang bersumber dari realitas kehidupan masyarakat.⁸ Data tersebut diperoleh melalui dua cara utama, yakni dengan menggali informasi langsung dari narasumber melalui proses wawancara, maupun dengan mengamati secara langsung tindakan atau perilaku yang terjadi di lapangan. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menganalisis kondisi sosial masyarakat dan fenomena yang berkaitan dengan pemahaman hukum para pemilik kafe mengenai kewajiban membayar royalti atas musik yang diputar di ruang publik. Dengan demikian, strategi sosiologis ini dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh pemilik kafe ditinjau dari aspek pengetahuan hukum mereka.

3. Lokasi Penelitian

- a. Sanubari Coffee & Bar yang beralamatkan di Ruko Tlogomas, Jl. Raya Tlogomas No.37, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.
- b. Djay's Coffee yang beralamatkan di Jl. Hasanudin, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112.

⁸ Kornelius dan Muhammad Azhar Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

- c. Ruya by Lafayette Coffee & Eatery yang beralamatkan di Jl. Candi Mendut No. 16A, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti.⁹ Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan para pemilik kafe yang menjadi subjek penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, kemudian dimanfaatkan oleh peneliti sebagai bahan pendukung penelitiannya.¹⁰ Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, laporan, arsip, maupun berbagai referensi lain dalam bentuk tertulis, audio, maupun visual. Penggunaan data sekunder ini berfungsi untuk melakukan pengujian hipotesis, membuat perbandingan dengan hasil riset terdahulu, atau merumuskan kesimpulan yang lebih komprehensif.

- c. Data Tersier

Data tersier merupakan jenis sumber data dalam penelitian yang berperan sebagai pelengkap sekaligus penguat bagi data primer

⁹ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. September (2024): Hal. 112.

¹⁰ *Ibid.*

maupun data sekunder.¹¹ Dalam konteks hukum, bahan hukum tersier merujuk pada berbagai referensi yang digunakan untuk memperjelas serta mendefinisikan terminologi-terminologi hukum yang dipakai oleh peneliti dalam kajiannya. Referensi yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam memahami konteks dan makna dari persoalan hukum yang sedang dikaji.

5. Populasi dan Sampel Data

a. Populasi

Populasi merujuk pada keseluruhan sekumpulan individu maupun objek kajian yang memenuhi kriteria dan standar karakteristik yang sudah ditentukan sebelumnya.¹² Dalam riset ini, populasi yang dipilih adalah salah satu kafe yang berlokasi di wilayah Malang.

b. Sampel

Sampel merupakan representasi dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian, di mana sampel tersebut mencerminkan sebagian dari karakteristik yang terdapat pada populasi secara keseluruhan.¹³ Sampel yang digunakan dalam riset ini adalah

Sanubari Coffe & Bar yang beralamat di Ruko Tlogomas, Jalan Raya Tlogomas Nomor 37, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,

¹¹ *Ibid.*

¹² Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan Populasi Dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9 (2024): 2721.

¹³ *Ibid.*

Kota Malang, Jawa Timur 65144, sebagai subjek penelitian yang mewakili populasi.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai cara mengumpulkan data. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek yang diteliti.¹⁴ Pihak yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara (*interviewer*), sementara pihak yang memberikan jawaban disebut narasumber (*interviewee*). Proses wawancara dalam riset ini dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber, yang kemudian dijawab oleh narasumber tersebut. Target dari aktivitas wawancara ini adalah pemilik kafe. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman hukum pemilik kafe mengenai kewajiban pembayaran royalti musik yang diputar di ruang publik.

¹⁴ Nyangfah Nisa Septiana, Dkk, "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif," *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri* 10, no. 04 (2024).

b. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik wawancara serta observasi, penelitian ini juga menerapkan metode dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Metode dokumentasi merupakan kumpulan rekaman atau bukti tertulis tentang berbagai kejadian yang telah berlangsung, yang wujudnya bisa bermacam-macam, mulai dari jurnal pribadi, artikel, ilustrasi, hingga karya besar yang dihasilkan oleh seseorang.¹⁵ Proses dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan merekam seluruh penjelasan dan informasi yang disampaikan selama sesi wawancara berlangsung sebagai penguat data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

7. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mengkaji informasi yang didapatkan dari penelitian di lapangan secara mendalam, dengan menitikberatkan pada pemaknaan, alur proses, serta kondisi yang berlangsung secara nyata dan apa adanya.¹⁶

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi, diperlukan sebuah kerangka yang berfungsi sebagai acuan untuk menyusun struktur penulisan yang sistematis dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sofwatillah, Risnita, Dkk "Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 80.

komprehensif. Kerangka tersebut terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan dan terintegrasi dengan tema penelitian, sehingga menghasilkan alur pembahasan yang koheren dan fokus. Berikut uraian mengenai kerangka struktur penulisan dimaksud.

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri atas sejumlah sub bab yang membahas pokok-pokok penelitian secara sistematis. Sub bab pertama memaparkan latar belakang permasalahan sebagai dasar pijakan tema yang dikaji, dengan cakupan bahasan yang relevan dengan judul penelitian. Sub bab kedua memuat rumusan masalah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Sub bab ketiga menjelaskan tujuan penelitian sebagai respons atas persoalan yang diangkat. Sub bab keempat menguraikan manfaat penelitian, baik dari dimensi teoretis maupun praktis. Sub bab kelima membahas kegunaan penelitian dalam ranah akademik dan terapan. Sub bab keenam mengulas pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Sub bab terakhir menjabarkan sistematika penulisan yang mencerminkan alur keseluruhan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat landasan pemikiran serta konsep-konsep yuridis yang menjadi pijakan teoretis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menyajikan perkembangan data dan informasi yang relevan dengan isu yang dikaji, baik dari aspek substansial maupun metodologis. Berbagai konsep dan teori yang telah dipaparkan tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai alat analisis terhadap setiap persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menyajikan pemaparan terhadap data yang berhasil dihimpun selama proses penelitian. Pemaparan tersebut meliputi serangkaian tahapan, yaitu pengelompokan, validasi, dan pengolahan data, yang keseluruhannya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Melalui proses tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang sejalan dengan tujuan yang dirumuskan serta memberikan kontribusi yang terarah dan bermakna.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Di samping itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi yang dapat diberikan peneliti kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan tujuan memberikan kontribusi yang lebih optimal.

